



PUTUSAN

Nomor 1910 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN, diwakili oleh Bambang Budiarto, selaku General Manager, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 63 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Mustofa Burhan, S.H.,M.H, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Sawangan, Ruko CBD Maharaja Nomor 9, Mampang, Pancoran Mas, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Februari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT. KORIN DONGNAM ELECTRIC, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 1 Lantai 5 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam Perjanjian Nomor 312.Pj/611/DJBB/2011 (selanjutnya disebut sebagai perjanjian) tanggal 2 Desember 2011 tentang Pengadaan Recloser dan LBS Motorized (selanjutnya disebut sebagai barang), selanjutnya disebut perjanjian;
2. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian yang sah;
3. Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dan perubahannya yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 608.K/DIR/2010, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 066.K/DIR/2011, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1059.K/DIR/2011, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1360.K/DIR/2011, sehingga Perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Bahwa dalam Perjanjian ini Penggugat sebagai Pihak Kesatu yaitu pihak yang membeli barang berupa Material Distribusi Utama (MDU) yaitu Recloser sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dan LBS Motorized sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) unit dari Pihak Kedua (Tergugat), dan Tergugat sebagai Pihak Kedua yaitu Pihak yang menjual Recloser sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dan LBS Motorized sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) unit kepada Pihak Kesatu (Penggugat);
5. Bahwa dalam perjanjian ini harga satuan barang dan total harga barang adalah:

NO	JENIS BARANG	VOLUME / UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	RECLOSER	68	103.000.000,-	7.004.000.000,-
2	LBS MOTORIZED	318	38.400.000,-	12.211.200.000,-
			JUMLAH	19.215.200.000,-
			PPN 10%	1.921.520.000,-
			TOTAL	21.136.720.000,-

Terbilang (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Bahwa dalam Pasal 3 perjanjian ini tentang waktu dan lokasi penyerahan, Penggugat dan Tergugat sepakat:
 - (1) Jangka waktu perjanjian untuk penyerahan barang adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
 - (2) Pihak kedua wajib mengirimkan barang dan sudah diterima pihak kesatu sejumlah 50% (lima puluh per seratus) dari total masing-masing barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2011;
 - (3) Pihak kedua wajib mengirimkan barang ke lokasi pihak kesatu sesuai lampiran perjanjian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Pasal 6 Perjanjian ini tentang jaminan pelaksanaan Penggugat dan Tergugat sepakat:

Pihak kedua (Tergugat) menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*) yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Cikarang berkedudukan di Ruko Cikarang Commercial Center Blok B1 Nomor 21-22 Jalan Cikarang Cibusah km 40 Nomor 1 Kabupaten Bekasi 17550 sebesar Rp1.056.836.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa jaminan pelaksanaan yang diserahkan kepada pihak kesatu (Tergugat) selaku pembeli barang berlaku sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;

Bahwa jaminan pelaksanaan dibutuhkan dalam pelaksanaan barang dan jasa yaitu untuk menjamin agar pelaksanaan perjanjian dapat diselesaikan dengan baik;

Bahwa jaminan pelaksanaan diserahkan oleh penjual barang sebelum perjanjian ditandatangani dan dapat dikembalikan setelah penjual barang melaksanakan atau memenuhi seluruh kewajiban sesuai Perjanjian;

8. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6) Penggugat dan Tergugat sepakat:

Pasal 6 ayat (4):

Penggugat akan mengembalikan jaminan pelaksanaan setelah pihak kedua (Tergugat) memenuhi seluruh kewajiban dalam perjanjian ini yang dibuktikan dengan Berita Acara serah terima barang;

Pasal 6 ayat (6) jaminan pelaksanaan ini akan dicairkan apabila Tergugat:

1. wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau;
2. Penjual mengakhiri perjanjian secara sepihak ;

9. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (3) tentang sanksi perjanjian ini, Penggugat dan Tergugat sepakat:

(3) Apabila selama jangka waktu perjanjian ini pihak kedua (Tergugat) tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruhnya, maka pihak kesatu (Penggugat) akan memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada pihak kedua (Tergugat) untuk melaksanakan perjanjian dan apabila, pihak kedua (Tergugat) masih belum dapat memenuhi sebagian atau seluruhnya, maka akan diberikan surat peringatan tertulis kedua. Setelah adanya surat peringatan tertulis kedua yang disampaikan, namun pihak kedua (Tergugat) masih belum bisa memenuhi sebagian atau seluruh barang dan/atau masa berlaku perjanjian telah berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dilakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh pihak kesatu dan jaminan pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik pihak kesatu (Penggugat);

10. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (2) perjanjian ini, Penggugat dan Tergugat sepakat:

Pihak kesatu (Penggugat) dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak kedua, setelah disampaikannya surat peringatan tertulis;

11. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas jelas dan tegas terbukti bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum, dan perjanjian tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam perjanjian Nomor 312.Pj/611/DJBB/2011 dimana perjanjian tersebut merupakan undang undang buat para pihak yang wajib dipatuhi dan apabila dilanggar akan mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemutusan perjanjian dan pencairan jaminan pelaksanaan;

12. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) yaitu "pihak kedua (Tergugat) wajib mengirimkan barang dan sudah diterima pihak kesatu (Penggugat) sejumlah 50 % dari total masing-masing (sebagaimana angka 5 gugatan diatas) selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2011, dimana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan Tergugat;

13. Bahwa sampai pada batas waktu yang diperjanjikan yaitu tanggal 29 Februari 2012, Tergugat tidak melaksanakan prestasi baik seluruh maupun sebagian yaitu tidak melakukan penyerahan barang berupa Material Distribusi Utama (MDU) yaitu Recloser sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dan LBS Motorized sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) unit sesuai yang diperjanjikan kepada Penggugat;

14. Bahwa dikarenakan tidak dapat memenuhi prestasi sampai dengan tanggal yang diperjanjikan, Tergugat meminta perpanjangan waktu sesuai surat Nomor 631/KDE-SP/III/2012, tanggal 2 Maret 2012;

15. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor 072/611/DJBB/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal peringatan pertama yang intinya menyatakan Penggugat:

- a. Menolak perpanjangan waktu yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk menjamin pelaksanaan perjanjian Penggugat juga mengajukan bahwa jaminan pelaksanaan harus diperpanjang sekurang-kurangnya sampai tanggal 30 April 2012;
 - c. Atas keterlambatan pengiriman barang dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 perjanjian;
16. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Tergugat telah membuat surat pernyataan, yang menyatakan bahwa:
 - a. Tergugat akan memberikan jaminan pelaksanaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Bank sejak dikeluarkan surat pernyataan;
 - b. Posisi barang LBS Motorized 100% masih di Pelabuhan Korea dan untuk barang Recloser masih produksi di Pabrik Korea;Bahwa sampai pada saat tanggal gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menyampaikan jaminan pelaksanaan kepada Penggugat dan Tergugat belum melakukan penyerahan barang kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat kembali menyampaikan teguran kepada Tergugat melalui pertemuan pada tanggal 18 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam notulen Pembahasan Pengadaan LBS dan Recloser dengan PT Korin Dongnam Perjanjian Nomor 312.Pj/611/DJBB/2010 tanggal 2 Desember 2011 yang menyatakan:
 - a. Tergugat berjanji pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Bank Garansi diharapkan sudah keluar;
 - b. Tergugat mengakui bahwa produksi LBS sudah 100%, sedangkan recloser baru material belum dirakit;
18. Bahwa Penggugat menyampaikan teguran kembali kepada Tergugat dengan surat Nomor 183/611/DJBB/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal tindak lanjut perjanjian Nomor 312.Pj/611/DJBB/2011, dalam surat tersebut Pengugat menyampaikan:
 - a. Tergugat telah lalai dalam jangka waktu perjanjian tersebut berakhir dan sampai tanggal 29 Juni 2012 Tergugat tidak dapat mengirimkan barang;
 - b. Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan pembayaran senilai jaminan pelaksanaan senilai Rp1.056.836.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan cara ditransfer kepada Penggugat melalui Rekening BNI paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat diterima Tergugat;
19. Bahwa dengan lewatnya batas waktu sesuai yang diperjanjikan yaitu pada tanggal 29 Februari 2012 Penggugat tidak melaksanakan prestasinya dalam hal ini adalah melakukan penyerahan barang berupa 68 unit Recloser dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318 unit LBS Motorized kepada Penggugat, dan dengan telah diberikan peringatan kepada Tergugat karena tidak melaksanakan penyerahan atas sebagian atau seluruh barang, maka jelas Tergugat terbukti telah wanprestasi terhadap perjanjian dan atas wanprestasinya Tergugat, Penggugat berhak melaksanakan pemutusan perjanjian secara sepihak dan jaminan pelaksanaan menjadi milik Penggugat;

20. Bahwa dikarenakan Tergugat wanprestasi maka berdasarkan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (3) (angka 8 dan 9 gugatan ini) maka Penggugat dapat melakukan Pemutusan Perjanjian secara sepihak dan pencairan jaminan pelaksanaan;
21. Bahwa dikarenakan wanprestasinya Tergugat dan Penggugat telah melakukan teguran-teguran tertulis kepada Tergugat, maka Penggugat berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian, dan tanggal 29 Juni 2012 melalui surat Nomor 183/611/DJBB/2012 Penggugat menyatakan perjanjian Nomor 312.PJ/611/DJBB/2012 tidak dilanjutkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
22. Bahwa selain berhak melakukan pemutusan perjanjian Penggugat juga berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dikarenakan Tergugat wanprestasi;
23. Bahwa dikarenakan jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang oleh Tergugat, yang berakibat Penggugat tidak dapat melaksanakan pencairan jaminan pelaksanaan atas wanprestasinya Tergugat sehingga berakibat Penggugat tidak terlindungi dari wanprestasinya Tergugat;
24. Bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan apabila Tergugat wanprestasi. Dengan tidak diperpanjangnya jaminan pelaksanaan bukan berarti Tergugat terbebas dari sanksi sesuai Pasal 19 ayat (3) perjanjian, Tergugat tetap harus melakukan pembayaran sejumlah jaminan pelaksanaan yaitu sebesar Rp1.056.836.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
25. Bahwa menjadi kewajiban Tergugat untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan apabila jaminan pelaksanaan sebelumnya telah habis masa berlakunya yaitu tanggal 15 Maret 2012, dikarenakan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian;
26. Bahwa perlu Penggugat tegaskan disini bahwa cairnya jaminan pelaksanaan tersebut adalah merupakan sanksi atas wanprestasinya Tergugat, sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Pasal 6 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Perjanjian, sehingga dengan telah habisnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan maka menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar sanksi tersebut sesuai jumlah Jaminan Pelaksanaan yaitu Rp1.056.836.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

27. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (tentang waktu penyerahan), Pasal 6 ayat (6) (tentang pencairan jaminan pelaksanaan), Pasal 19 (tentang sanksi) dan akibat dari wanprestasinya Tergugat selain Penggugat berhak melakukan pemutusan perjanjian dan pencairan jaminan pelaksanaan juga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mendapatkan biaya, ganti rugi dan bunga;

28. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat wanprestasi terhadap perjanjian, Penggugat telah menderita kerugian dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh barang yang diperjanjikan biaya dan ganti rugi, serta bunga yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, jelas dan berdasarkan hukum Tergugat harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diderita Penggugat;

29. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan;

30. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti dan fakta hukum yang kuat dan sah menurut hukum serta memenuhi persyaratan Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan putusan *uit voorbaar bij vooraad* walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Nomor 312.Pj/611/DJBB/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Pengadaan Recloser dan LBS Gas Motorize;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.056.836.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaard bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pertimbangan yang lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 580/PDT/G/2012/PN.BDG tanggal 18 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Nomor 312.Pj/611/DJBB/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Recloser dan LBS Gas Motorize;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 250/Pdt/2014/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt/KS/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Maret 2015, namun Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan Hukum;

Bahwa adalah keliru sekali pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan dalam Putusan Nomor 350/PDT/2014/PT.BDG Tanggal 11 Desember 2014 halaman 5 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dimana Pembanding semula Penggugat telah melampirkan pula surat bukti barunya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan terhadap surat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena surat bukti tersebut disamping hanya photo copy yang diberi meterai dan leges dan menurut hukum acaranya seharusnya diperlihatkan aslinya dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang akan mengesahkan surat bukti tersebut, dan juga diperlihatkan dan diketahui pula oleh pihak Terbanding/Tergugat";

Seharusnya sebagai *Judex Facti* yang bertugas memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut, jikalau merasa bukti asli tersebut belum diperlihatkan, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung bisa menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan bukti tambahan, hal ini bahkan Mahkamah Agung RI sebagai *Judex Juris* dapat melakukannya sebagaimana dalam jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3738.K/Pdt/1987 Tanggal 14 Pebruari 1990 bahwa:

"Wewenang Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan sela dan menambah pemeriksaan sendiri. Apabila dianggap perlu Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan akhir, dapat menjatuhkan putusan sela. Dalam perkara ini putusan sela dijatuhkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri....";

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan tidak melaksanakan tugas sebagai *Judex*



Facti yaitu memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti-bukti termasuk bukti tambahan dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut;

II. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung memutuskan bahwa tidak menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar uang Jaminan Pelaksanaan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yaitu sebesar Rp1.056.836.000,00

Keberatan ini disampaikan karena:

1. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya yang menolak Jaminan Pelaksanaan karena pertimbangan bahwa Bank Garansi berakhir tanggal 15 Maret 2012 (*vide* Halaman 14 alinea 5 dan *vide* Halaman 16 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri), adalah tidak tepat, dimana alasan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Perjanjian Nomor 312.PJ/611/DJBB/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Recloser dan IBS Gas Motorize, seharusnya sudah menjadi hak Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, dikarenakan:

1). Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sudah terbukti dinyatakan secara sah melakukan wanprestasi oleh *Judex Facti* (*vide*, Pertimbangan Hukum dan angka 3 amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri) seperti yang tersirat dan tersurat dalam pertimbangan hukum dan tertuang dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan:

a. Menyatakan Sah Perjanjian Nomor: 312.PJ/611/DJBB/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Recloser dan IBS Gas Motorize (*vide* amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri angka 2); b. menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) (*vide* Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri angka 3);

2). Bahwa alasan dan pertimbangan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, yang hanya mempertimbangkan *dictum* penolakan jaminan pelaksanaan, hanya karena sudah lewat waktu saja tanpa merujuk kepada Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Tanggal 13 Mei 2013 adalah tidak tepat,



seharusnya dipertimbangkan juga kesepakatan yang terakhir dalam Perjanjian Tanggal 13 Mei 2013 yang menjadi fakta yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak;

- 3). Bahwa hal ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan, karena fakta proses surat menyurat antara Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat pada waktu itu masih belum berbicara masalah wanprestasi yang sejatinya seseorang sudah dinyatakan wanprestasi ketika sudah diuji secara materiil di dalam proses pemeriksaan persidangan (dan faktanya hasil proses pemeriksaan perkara *a quo* yang menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Tanggal 11 September 2013 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 11 Desember 2014 dan masih dalam waktu yang ditentukan dalam Hukum Acara Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri dan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, jadi dengan demikian lewat waktu atau daluarsa yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak tepat dan oleh karenanya kami memohon Majelis Hakim Kasasi dapat memperbaiki dan mengadili sendiri Putusan *Judex Facti* tersebut;
- 4). Bahwa pertimbangan lainnya adalah adanya Pernyataan Kesanggupan dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang terlihat jelas dalam Pasal 2 Perjanjian Tanggal 13 Mei 2013, dimana secara jelas Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat menyatakan persetujuan kesanggupannya untuk membayar lunas dan tunai kepada pihak pertama paling lambat tanggal 18 Mei 2013 uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.056.836.000,00 dan ganti kerugian sebesar Rp500.000.000,00 kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat. Bunyi Pasal 2 perjanjian Tanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut:

Pasal 2 pernyataan kesanggupan;

- (1) Pihak kedua menyatakan setuju dan sanggup membayar kepada Pihak Pertama, berupa:
- a. Jaminan Pelaksanaan atas tidak terlaksananya pengiriman barang pada perjanjian Nomor 312.Pj/611/DJBB/2011, tanggal



2 Desember 2011, sebesar Rp1.056.836.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan;

b. Ganti kerugian atas kerugian yang diderita pihak pertama atas tidak diterimanya barang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Nomor 312.PJ/611/DJBB/2011, tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan lunas dan tunai kepada pihak pertama paling lambat diterima oleh pihak pertama tanggal 18 Mei 2013;

(3) Setelah pihak kedua melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, pihak pertama akan mencabut gugatan 580/PdtG/2012/PN.Bdg, tanggal 28 Desember 2012 di Pengadilan Negeri Bandung dan mencabut blacklist kepada pihak kedua yang berlaku di PT PLN (Persero);

2. Bahwa dengan adanya Pernyataan Kesanggupan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian Tanggal 13 Mei 2013, walaupun secara teknis pembayaran belum bisa dilaksanakan karena faktor non teknis, namun perjanjian perdamaian para pihak tersebut masih sah dan mengikat bagi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat, karena belum ada aturan lebih lanjut selain Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 Mei 2013 tersebut, Maka oleh karenanya perbuatan hukum Para Pihak yang telah menetapkan dan menggugurkan dan/atau menyempurnakan hak dan kewajibannya dalam surat perjanjian Nomor 312.PJ/611/DJBB/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Recloser dan IBS Gas Motorize adalah sah dan mengikat para pihak termasuk menggugurkan argumen limitasi waktu tentang jaminan pelaksanaan pada Pasal 6 ayat (2) perjanjian Nomor 312.PJ/611/DJBB/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

"Jaminan Pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan kepada pihak kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012";

Bahwa dengan pertimbangan Hukum di atas, maka Limitasi waktu pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Nomor 312.PJ/611/DJBB/2011 tanggal 2 Desember 2011 secara otomatis menjadi gugur demi hukum, dikarenakan para pihak telah mempunyai kesepakatan yang baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan kesepakatan yang lama dan hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1313 KUHPerduta;

Pasal 1320 KUHPerduta;

Tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu ketika para pihak sudah melakukan kesepakatan dan kemudian dibuat kesepakatan terbaru mengenai hak dan objek yang sama, yang dibuat dengan kehendak yang bebas tersebut adalah kehendak/kemauan yang dinyatakan secara bebas tanpa ada paksaan (*dwang*), kehilapan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) dibuat oleh Para Pihak yang cakap, Mengenai suatu hal tertentu yang diperjanjikan, serta karena sebab yang halal dengan tujuan yang diperbolehkan atau tidak melanggar undang-undang adalah sah dan mengikat bagi yang menandatangani;

Pasal 1313 KUHPerduta;

Menurut Pasal 1313 KUHPerduta, disebutkan bahwa perjanjian/kesepakatan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dimana peristiwa tersebut melahirkan hubungan hukum antara para pihak tersebut yang terikat dalam kesepakatan yang implikasinya adalah adanya hak dan kewajiban bagi para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa meskipun Tergugat telah terbukti *wanprestasi* akan tetapi Bank garansi berlaku terhitung mulai tanggal 23 November 2011 sampai dengan 15 Maret 2012, dengan batas pengajuan selambatnya 14 hari kalender setelah berakhirnya Bank garansi dan ternyata jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak diperpanjang oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat mencairkan Bank garansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H. Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003